



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NOMOR : 0974/KPN.W4-U1/PTIP/XI/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 0930/KPN.W4-U1/PTIP/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c di atas, maka perlu dilakukan perubahan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

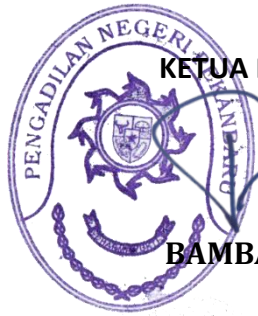
KESATU : Melakukan perbaikan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan beberapa perubahan berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

1. Merubah Tujuan Organisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama
2. Merubah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama
3. Kegiatan pada Eselon III mengacu pada Indikator Kinerja Pimpinan yaitu :
 - a. Kegiatan Panitera : Meningkatkan penyelesaian perkara dan meningkatnya kepuasan pengguna layanan pengadilan
 - b. Kegiatan Sekretaris : Meningkatnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

KEDUA : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjabarkan penjenjangan kinerja dari level Pimpinan sampai dengan level pelaksana;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

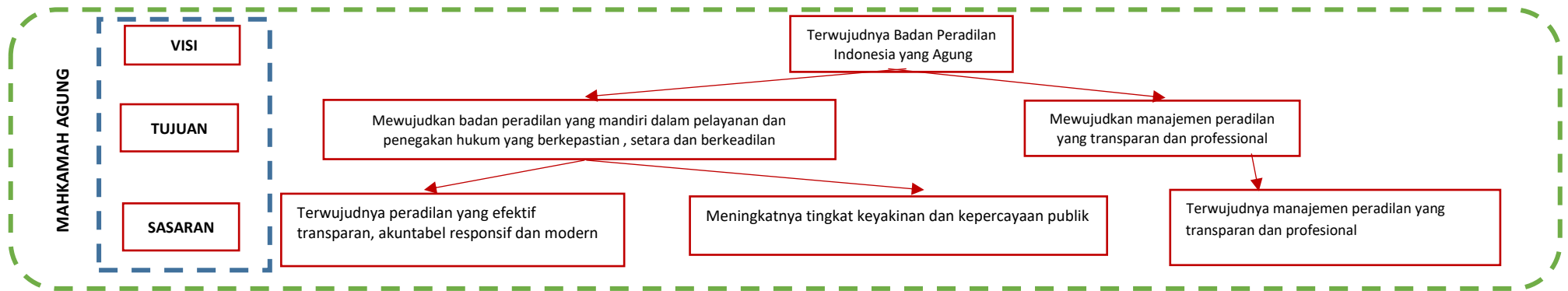
Ditetapkan di Pekanbaru pada
tanggal 27 November 2025



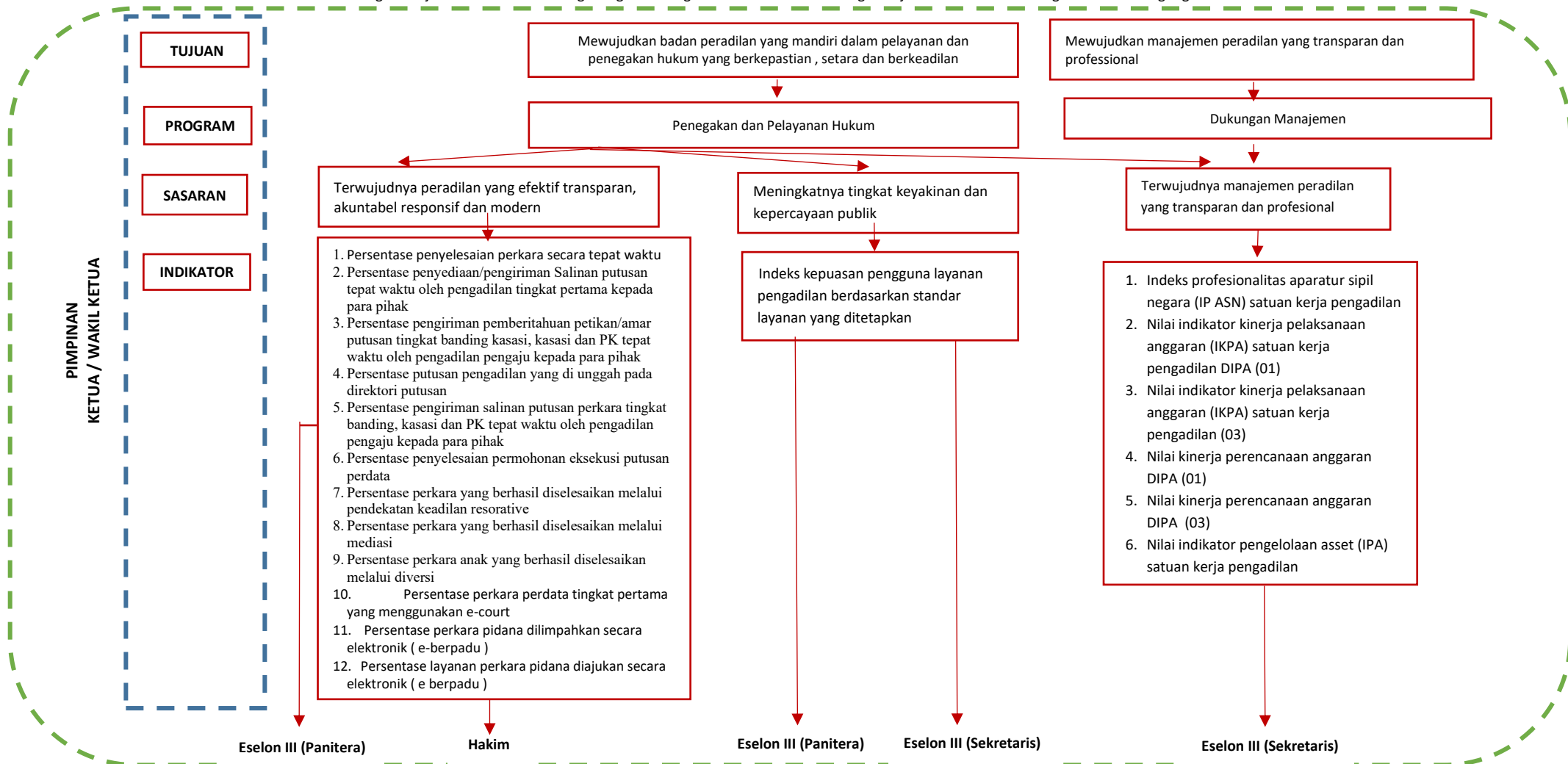
KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

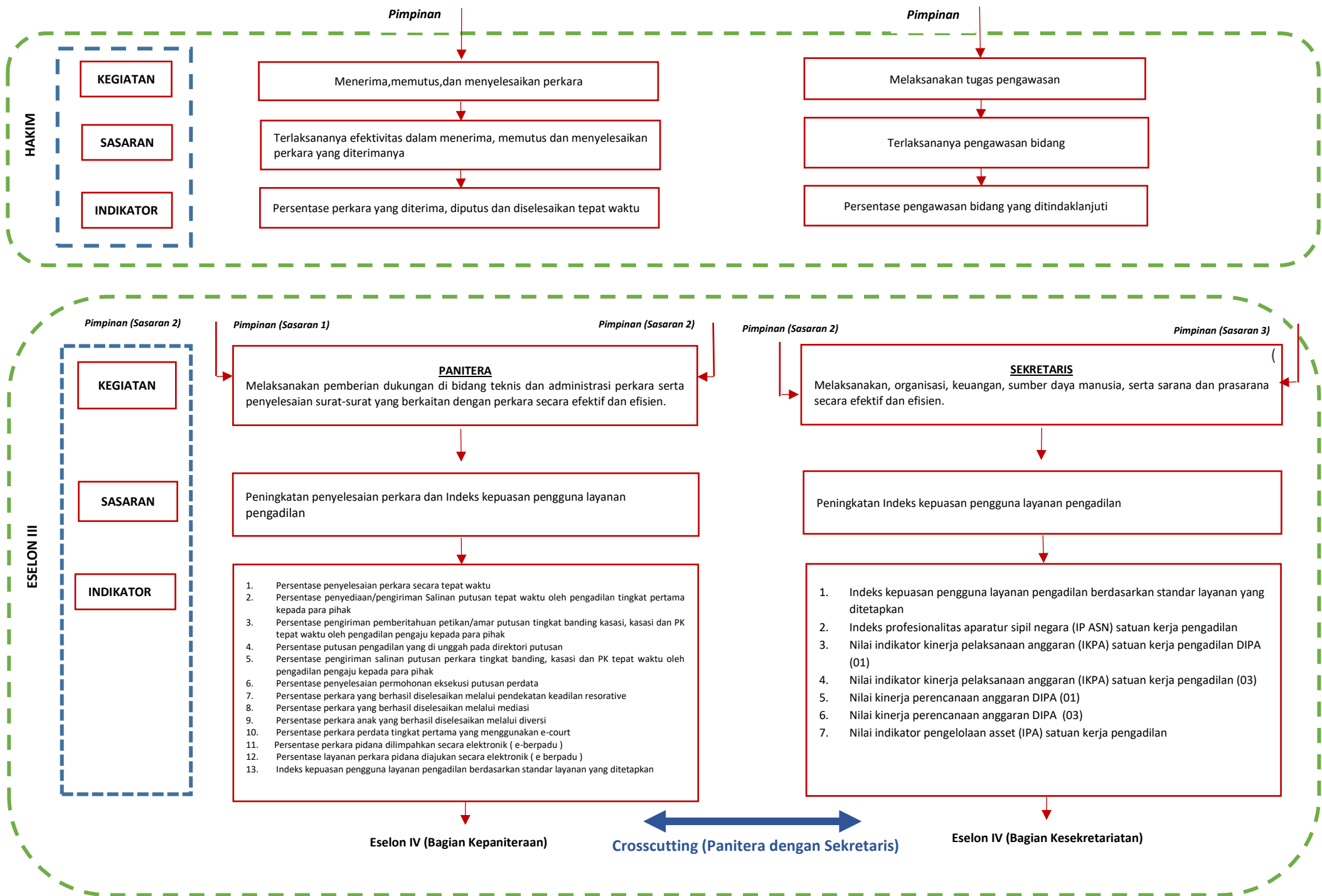
BAMBANG TRIKORO

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU



Keterangan : Tujuan Dan Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Pekanbaru Selaras Dengan Tujuan Dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





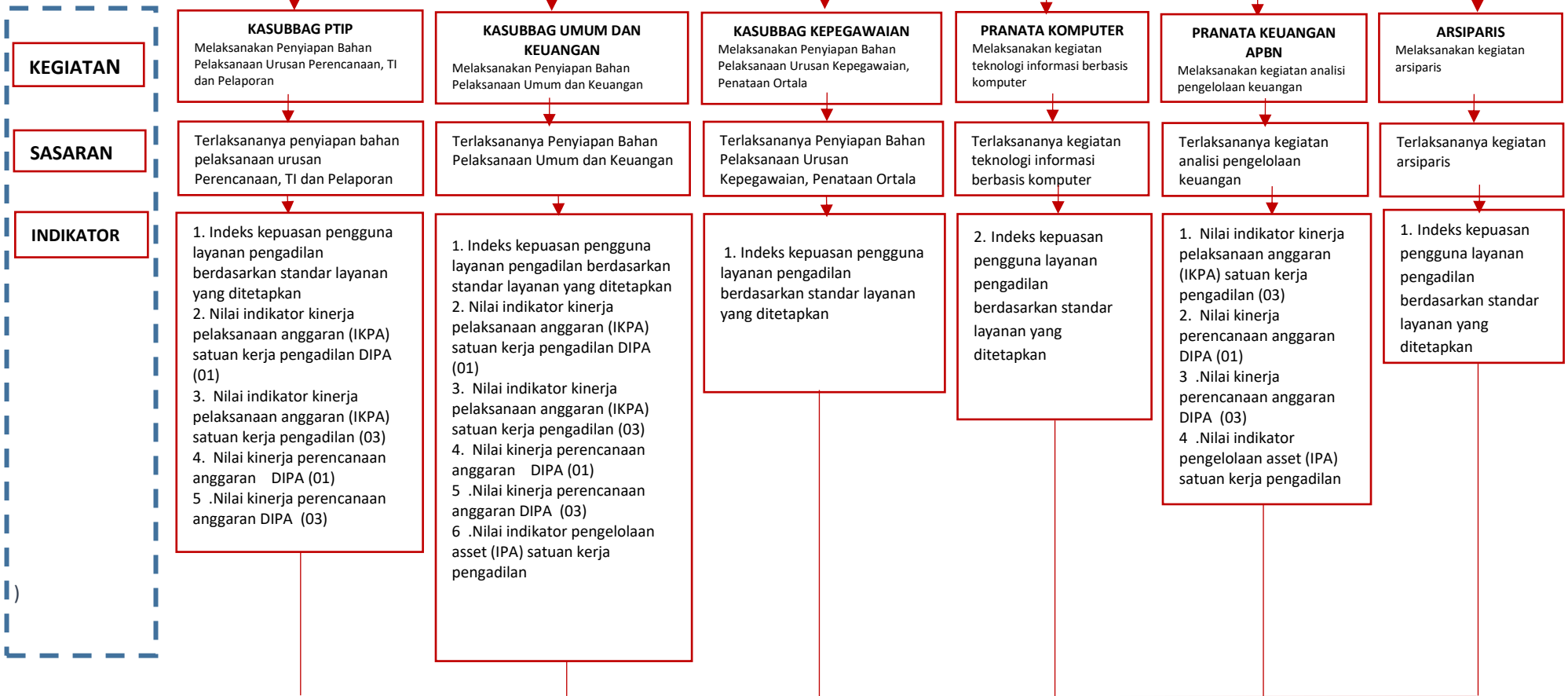
Eselon III (Panitera)

KEGIATAN	PANMUD PERDATA Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata	PANMUD PIDANA Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana	PANMUD TIPIKOR Melaksanakan administrasi perkara dibidang tipikor	PANMUD PHI Melaksanakan administrasi perkara dibidang PHI	PANMUD HUKUM Melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum	PANITERA PENGANTI Melaksanakan dukungan persidangan	JURUSITA Melaksanakan dukungan
SASARAN	Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien	Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif	Terlaksananya administrasi perkara dibidang tipikor secara efektif dan efisien	Terlaksananya administrasi perkara dibidang PHI secara efektif dan efisien	Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan	Terlaksananya dukungan persidangan	Terlaksananya dukungan persidangan
INDIKATOR	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan - Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court - Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) - Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e berpadu) - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan - Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court - Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) - Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e berpadu) - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan - Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court - Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) - Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e berpadu) - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan - Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court - Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) - Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e berpadu) - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan - Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court - Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) - Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e berpadu) - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	- Persentase penerimaan berkas perkara; - Persentase mencatat jalannya sidang pengadilan; - Persentase membuat Berita Acara Sidang; - Persentase Minutasi Perkara;	- Persentase membuat Relas Panggilan dan Pemberitahuan; - Persentase membuat Penetapan Aanmaning; - Persentase melaksanakan Sita Eksekusi; - Persentase melaksanakan Eksekusi; - Persentase mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat; - Persentase menyampaikan Penawaran, Pemberitahuan Konsinyasi;

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

Pelaksana Bagian Kepaniteraan

Eselon III (Sekretaris)



Pelaksana Bagian Kesekretariatan

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kepaniteraan)

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA

Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata

PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA

Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana

PELAKSANA KEPANITERAAN TIPIKOR

Melaksanakan administrasi perkara dibidang tipikor

PELAKSANA KEPANITERAAN PHI

Melaksanakan administrasi perkara dibidang PHI

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum

SASARAN

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif

Terlaksananya administrasi perkara dibidang tipikor secara efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara dibidang PHI secara efektif dan efisien

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

INDIKATOR

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan
5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
11. Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e-berpadu)
13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan
5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
11. Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e-berpadu)
13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan
5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
11. Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e-berpadu)
13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan
5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
11. Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e-berpadu)
13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan
5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan resorative
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
11. Persentase perkara pidana dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e-berpadu)
13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kesekretariatan)

KEGIATAN

PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan;

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

SASARAN

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan;

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

INDIKATOR

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan (03)
4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)
5. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03)

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan (03)
4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)
5. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03)
6. Nilai indikator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)